

No. 160/DL.03.01/2026



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**

# *Sertifikat Akreditasi*

Berdasarkan Keputusan Dewan Eksekutif LAMSPAK Nomor 160/AK.03.01/2026 tanggal 20 April 2026, menyatakan bahwa Program Studi **Hubungan Masyarakat**, pada Program Sarjana **Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Kab. Sleman**

memenuhi syarat status akreditasi

## **Baik**

Sertifikat Akreditasi program studi ini berlaku  
sejak 17 Mei 2026 sampai dengan 17 November 2026

Jakarta, 20 April 2026

**Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk. M.Si.**  
Ketua Dewan Eksekutif





KEPUTUSAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 160/AK.03.01/2026

TENTANG

STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA  
KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN EKSEKUTIF  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Perpanjangan Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sarjana Hubungan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90

(sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

- c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara Bagi Perguruan Tinggi Atau Program Studi Yang Permohonan Akreditasinya Telah Dinyatakan Diterima Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
  4. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Memperpanjang Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Hubungan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mana

ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3010/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut:  
Peringkat Akreditasi : BAIK.

- KEDUA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2026 hingga tanggal 17 November 2026.
- KETIGA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau membutuhkan perbaikan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 20 April 2026

DEWAN EKSEKUTIF  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,



Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMSPAK